



Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat

Ahmad Jayadi^{a,1,*}

^a Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ ahmadjayadipapk@gmail.com*

* ahmadjayadipapk@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 January 2023

Revised: 26 February 2023

Accepted: 27 March 2023

Keywords

Legislasi

Kewarisan

Hibah


Wasiat

ABSTRACT

Artikel ini memiliki tujuan dalam melihat legislasi hukum kewarisan, hibah dan wasiat. Dalam hal ini bagaimana penerapan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitain ini termasuk penelitian kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif melalui metode kualitatif. Metode pengumpulan data diterapkan melalui dokumentasi dan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sistem hukum waris yang di anut meliputi hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata (BW). Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. hukum Islam dan ukum perdata pada penerapan hibah, kemudian ada persamaan juga memiliki perbedaan. Persamaan dapat dilihat dari fungsi dan tujuan. Sedangkan salah satu perbedaan batasan jumlah yang dihibahkan. Penerapan wasiat tidak hanya dilakukan pengaturan pada hukum Islam dan KHI, hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang wasiat. Dalam masalah wasiat peneliti memiliki pandangan bahwa wasiat sesuai KHI yang lebih cocok digunakan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. Introduction

Tradisi legislasi dan kodifikasi Hukum Islam adalah sebuah peristiwa yang tdaik terelakan dalam perkembangan dunia hukum. Perkembangan struktur masyarakat dari tradisional ke modern melalui perkembangankompleksitas pola hubungan masyarakat sudah memberikan paksaan Hukum Islam menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, memberikan evolusi dari bentuk yang *uncodified* (tidak dikodifikasi) menjadicodified (telah dikodifikasi).

Proses perkembangan hukum dalam legislasi dan kodifikasi ini dijalankan pada interval waktu yang relatif lambat daripada cepat laju perubahan sosial. Peristiwa ini dilakukan untuk kodifikasi dan legislasi di berbagai negara Islam misalnya di Syria, Maroko, Tunisia, Pakistan dan Iraq kemudian Indonesia hingga Orde Baru. Ranah hukum memiliki batasan dalam permasalahan hukum keluarga.

Pada konteks sejarah Indonesia, dari zaman kolonial telah memiliki upaya kodefikasi misalnya ada compendium menjadi rujukan aplikasi Hukum Islam.¹ Dalam zaman Orde Lama, terdapat Undang-Undang serta aturan yang menggambarkan masuknya Hukum Islam serta materi hukum nasional, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Dalam Orde Baru ada berbagai aturan pemerintahan mengenai Hukum Islam, bermulai dari UU Perkawinan No. 1/1974, PP No. 7/1975 terkait penerapan UU No. 1/1974, PP mengenai Perwakafan Tanah Hak Milik No. 28/1977, UU No. 7/1989 mengenai UU Peradilan Agama, Peraturan Menteri Agama No. 2/1990 tentang petunjuk perkawinan dalam Islam dan lainnya.

Penetapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah *standardized reference* Pengadilan Agama di 1991, walaupun hanya pada pijakan dasar hukum Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, yaitu peristiwa pada sejarah perkembangan Hukum Islam. Pada pengadilan agaman sudah dinilai lengkap menjadi institusi pengadilan sesudah mempunyai penambahan pilar hukum acara dan buku rujukan hukum. Keberadaannya menjadi sejajar dan mapan melalui lembaga peradilan lain di Indonesia.

¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 213.

Kesuksesan Kompilasi Hukum Islam yang memberi tanda positif pada perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dijadikan sebagai stimulan upaya selanjutnya untuk membuat peraturan undang-undang. Kemudian, pada bidang yang luas dan tidak terduga, dunia perbankan umumnya begitu kapitalis dan mengejutkan pada UU Perbankan No. 7/1992 pada penerimaan konsep *mudharabah* agar diterapkan pada praktek perbankan umum. Kemudian adanya PP No. 72/1992 memberikan dukungan pada sistem *mudharabah*.

Di Indonesia Hukum Kewarisan, wasiat dan hibah terdapat peraturan pada KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun KHI adalah sebuah produk hukum tetapi mempunyai kedudukan serupa pada fiqih Islam. Ini dilakukan sebab KHI berfokus dengan kitab fiqih Islam yang dirancang sebagai upaya mengatasi pertentangan dari mazhab saat pengadilan agama melakukan penyelesaian permasalahan agama. Pada KHI hibah adalah sebuah pemberian benda tanpa imbalan atau sukarela untuk seseorang. Dan wasiat yaitu sebuah upaya memberikan benda dari pewaris untuk lembaga ataupun orang lainnya yang diberlakukan saat pewaris meninggal dunia

Pada pembentukan legislasi hukum di Indonesia tentang kewarisan, hibah dan wasiat mendapat pengaruh dari berbagai hukum yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum BW. Bangsa Indonesia adalah warga majemuk dengan pengambilan sumber hukum yang berbeda dan beragam. Maka, hal ini telah dilakukan berabad-abad. Warisan hukum Islam dari ulama Islam ke Indonesia, warisan hukum BW dari penjajah Belanda, warisan adat dari nenek moyang. Maka, dalam membentuk Hukum di Indonesia tidak bisa diklaim asli dari sebuah sumber hukum saja.

Dari hal ini, penulis berinisiatif untuk membahas legislasi hukum kewarisan, hibah, dan wasiat secara Islam. Dari beberapa sumber hukum diatas apakah ada persamaan dan perbedaan mengenai legislasinya. Ini diterapkan sebagai edukasi masyarakat, dimana pembagian wasiat, hibah dan waris tidak perlu diterapkan melalui upaya yang tidak sesuai dengan hukum. Dan sumber hukum yang mesti diikuti adalah sesuai kesepakatan bersama

2. Legal Material and Methods

Jenis penelitian yang diterapkan yakni dengan penelitian literatur atau kepustakaan, dimana data berbentuk teori, konsep serta ide. Kemudian, pendekatan

yang digunakan dengan kualitatif, yang mana sebuah data dijelaskan melalui kalimat dan kata yang terpisah sesuai kelompok dalam mendapatkan kesimpulannya.

Sumber data pada temuan ini yaitu subjek dari mana data didapatkan. Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum normatif yang diterapkan pada data sekunder, dimana data ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bahan primer dan bahan sekunder. Bahan sekunder ini memberikan bantuan pada pemahaman dan analisa bahan primer, diantaranya ada rancangan aturan undang-undang, hasil penelitian dan karya ilmiah seseorang. Peneliti menggunakan bahan skundernya adalah metode komparatif dimana sebuah metode melalui perbandingan suatu objek dengan yang lain, variable yang memiliki status sama.

Maka, metode deskriptif komparatif yakni sebuah metode yang memberikan penjelasan data untuk dirancang, dibandingkan dan dijabarkan perbedaan serta persamaan menggunakan studi komparatif.

3. Results and Discussion

A. Legislasi Kewarisan.

a. Pengertian Legislasi Kewarisan.

Dalam uraian sebelumnya, hukum waris di Indonesia memiliki beragam warga, yang mana setiap kelompok penduduk patuh dengan setiap hukum. Ini menyebabkan adanya perbedangan mengenai makna dan arti hukum waris. Tetapi, jika membicarakan hukum waris, maka pusat perhatiannya tidak bisa dipisahkan dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu: memiliki harta peninggalan pewaris dengan nama warisan, ada pewaris yakni memiliki dan menguasai harga warisa serta pengalihannya, serta memiliki ahli waris, seseorang yang mendapatkan pengalihan ataupun pembagian harta warisannya.

Adapun berbagai definisi dalam:

- 1) Pendapat H. Abdullah Syah pada hukum kewarisan Islam (hukum *faraidh*), definisi hukum waris sesuai dengan bahasa yakni takdir (qadar/ketentuan dan pada syara' adalah bagian -bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris.

Maka, faraidh yakni membahas terkait bagian ahli waris yang sudah ditetapkan besar kecilnya syara'.²

- 2) Menurut Soepomo dilihat sesuai hukum adat, definisi hukum waris yakni aturan mengenai sebuah proses meneruskan barang yang tidak memiliki wujud benda '*Immateriele goeferen*' dari sebuah angkatan manusia (generasi) untuk keturunan mereka.³

b. Pluralitas Hukum Waris di Indonesia.

Hukum waris tunduk dengan hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris di Indonesia diantaranya: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris menurut BW. Adapun penjelasan terkait aturan waris menurut ketiga hukum tersebut.

1) Hukum Adat

Sebuah aturan yang memberikan pengaturan pada proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴

Pembagian harta warisan menurut hukum adat biasanya tidak memberikan penentuan kapan waktu harta warisan dibagi ataupun sebaliknya, dan siapa yang menjadi juru pembagiannya sesuai ketentuan. Pada adat kebiasaan waktu pembagian sesudah wafat pewaris bisa dilakukan sesudah upacara keselamatan dan sedekat yang dinamakan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Maka, dalam suatu waktu para anggota waris berkumpul.


2) Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Hukum waris perdata atau hukum waris barat diberlakukan kepada masyarakat nonmuslim, khususnya masyarakat Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa melalui aturan pada KUHP. Hukum waris perdata

² Abdullah Syah..*Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh)*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

³ Soepomo.*Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas.1996.h. 72.

⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung: PT Alumni, 2007, h. 32.



sesuai dengan sistem individual dimana masing-masing ahli waris memiliki dan memperoleh harta warisan sesuai bagian yang didapatkan.

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris ada 300 pasal, bermula dari Pasal 830 KUHPer hingga Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris yaitu hukum yang memberikan aturan terkait kekayaan dikarenakan seseorang yang wafat, terkait pemindahan kekayaan yang ditinggal si pewaris. Ada tiga unsur pada warisan yakni ahli waris, pewaris, dan harta warisan. Di dalam KUHPer sudah ada peraturan mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menjelaskan seseorang memiliki hak menjadi ahli waris.⁵

3) Hukum Waris Islam

Harta warisan dalam hukum Islam adalah sebuah harta benda dan semua hak dari seseorang yang wafat pada kondisi bersih.⁶ Dimana harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris yaitu sebanyak harta benda serta segala hak, sesudah mengurangi pembayaran hutang-hutang pewaris serta pembayaran lainnya karena meninggalnya si peninggal waris.⁷

Ada beberapa dasar hak untuk mewaris atau dasar dalam memperoleh bagian harta peninggalan sesuai Al-Quran yakni dikarenakan hubungan semenda atau pernikahan, hubungan darah, hubungan persaudaraan, dikarenakan agama sesuai Al-Qur'an bagianya tidak lebih dari sepertiga harta pewari dan hubungan kerabat dikarenakan sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, walaupun tidak ada hubungan darah.⁸

c. Pluralisme Dan Unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 60.

⁶Nur Esa, Zubair, A., & Firdaus, M. H. (2022). Studi Komparatif Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 47-66.

⁷Asni Zubair and Hamzah Latif. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 176-197.

⁸ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 60.

Pada ketiga sistem hukum di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum menilai sebagai permasalahan baik sebagai hasil temuan asli ataupun keperluan tertentu. Cristian van den Berg pernah memberikan teori *reception in complex* menjelaskan bahwa hukum agama yaitu sebuah hukum adat yang mana hukum ini sudah melekat pada hukum Islam. Teori ini bertentangan pada teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*. Teori ini menilai hukum Islam baru diterima sesudah penerimaan dari hukum Adat.⁹

Pada pemahaman keyakinan ini sesuai pendapat Sayuti Thalib mengemukakan tiga pendapatnya bahwa: *Pertama*, bagi orang Islam berlaku hukum Islam. *Kedua*, hal ini disesuaikan pada cita-cita dan keyakinan hukum, cita-cita moral. *Ketiga*, hukum adat diberlakukan untuk orang Islam apabila tidak menentang agama Islam dan hukum Islam.¹⁰


Ketiga sistem hukum waris ini terjadi perkembangan dan proses pelebagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak berubah, dimana sumbernya dari BW serta dikarenakan tetap sesuaidengan masa penjajahan dulu. Hukum waris adat mengalami perkembangan di beberapabentuk yurisprudensi (*judge made law*). Yang begitu berbeda yaitu proses pelebagaan hukum waris Islam. Pengembangan dan pelebagaan hukum waris Islam dilakukan dengan legislasi nasional. Ini bisa dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Inpres No. 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Hanya saja masih ada yang terasa aneh dalam praktik pelaksanaan hukum waris di Indonesia ini. Meski secara yuridis UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi penggolong-golongan penduduk, namun secara faktual empiris, bahkan secara yuridis, masalah golongan penduduk

⁹ Teori *receptie* oleh Prof. Snouck Hurgronje bahwa hukum Islam baru Dapat Diterima Setelah diakui oleh hukum adat.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15.

¹¹ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 70.



ini masih sangat terasa kuat. Hal ini berakibat pada subyek hukum pengguna hukum waris yang berbeda-beda pula.

Sesuai pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dalam KHI bukanlah aturan yang memiliki sifat wajib dilakukan orang Islam pada permasalahan pembagian warisan. KHI hanya yaitu pedoman saja (yang berarti dapat disimpangi) untuk instansi dan seseorang yang membutuhkan. Ini bisa dijelaskan dalam Menimbang huruf b Inpres No 1 Tahun 199 yang berbunyi: KHI pada huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang membutuhkan bisa diterapkan menjadi pedoman serta penyelesaian permasalahan di bidangnya.¹²

Masyarakat Indonesia mendapat kebebasan dalam pemilihan hukum waris mana yang hendak diterapkan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Tapi masalahnya menjadi kompleks jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Jika demikian, maka masalahnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut yang tak berujung. Dalam situasi demikian itu barang tentu tidak dapat dihindari terjadi konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Persoalan semakin melebar yang kemudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum waris, yakni apakah hukum waris Islam yang akan dipakai, atau hukum waris adat, ataukah hukum waris BW.

B. Prospek Legislasi Hibah

a. Pengertian Hibah

Dalam konteks Bahasa Indonesia, kata “Hibah” berarti pemberian atau menghibahkan, yang sinonim dengan kata “memberikan”. Ditinjau dari sudut hukum, baik menurut sistem Hukum Perdata maupun Hukum Islam, konsep hukum tentang pengertian “hibah” tampak adanya perbedaan, yaitu :

- 1) Menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 BW adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu

¹² Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 70.

hidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

- 2) Menurut Hukum Islam, kata “hibah” adalah Bahasa Arab (Alquran) yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta.¹³
- 3) Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
- 4) Menurut Ter Haar penghibahan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta-kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.

Hibah orang tua untuk seorang anak bisa dihitung sebagai warisan, sudah dijadikan kebiasaan dan tradisi di kelompok masyarakat Indonesia melalui sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, yang mana pemberiannya diterapkan dalam waktu anak menjadi dewasa dan berbentuk keluarga yang berdiri sendiri. Lalu sesudah orang tua menghibahkan ini meninggal, diterapkan pembagian harta warisan untuk para ahli waris, maka hibah ini akan diperhitungkan dan diperhatikan melalui bagian yang harus diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, apabila mereka itu belum mendapatkan bagian dari harta keluarga melalui hibah.


b. Prosepek Legislasi Hibah

Beberapa Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Perdata

Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda yang dihibahkan.

¹³ Departemen Agama, 1999, *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.



a) Si penghibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang lain yang telah dianggap layak untuk diberikan hibah. Si penghibah ingin memberikan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa. Akan tetapi tidak dibolehkan memberi hibah apabila belum

b) Penerima Hiba.

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampaui tinggi, mengingat kemampuan si penghibah.¹⁴ Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUH Perdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan. Dalam Pasal 2 KUH Perdata lebih lanjut dinyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki.

c) Barang Yang Dhibahkan

Di dalam Pasal 1688 KUH Perdata dinyatakan bahwa Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan tiga hal. *Pertama*, Karena tidak dipatuhi syarat- syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan. *Kedua*, Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah. *Ketiga*, Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

¹⁴ Asriadi Zainuddin, Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, h. 97.

Selanjutnya hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.

2) Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam

Ketentuan konsep hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Praktek Hibah mempunyai beberapa rukun sebagai berikut.

- a) Adanya orang yang menghibahkan
- b) Adanya yang menerima hibah
- c) Adanya yang akan dihibahkan
- d) Adanya ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi si penghibah adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik memiliki apa yang dihibahkan.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan-alasan tertentu.
- c) Penghibah itu adalah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya
- d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam kebendaannya

Sedangkan menurut Abdurrahman bahwa syarat-syarat bagi yang akan melakukan perbuatan hibah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan di hadapan dua orang saksi.

¹⁵ Asriadi Zainuddin, Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, h. 100.



b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari si penghibah. Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan pernyataan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat bagi si penerima hibah, Penerima hibah telah ada dalam arti sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan hak milik. Dalam pemindahan hak milik hendaknya dalam arti yang sebenarnya. Orang yang akan menerima milik perpindahannya langsung terjadi setelah sihgat akad diucapkan. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan hak milik itu, dan jika penerima hibah adalah orang yang belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima ialah walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya¹⁶

Syarat Barang Yang Dihibahkan Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama si penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang dapat dimiliki secara sah menurut ajaran Islam.

Lebih lanjut, di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dibenarkan ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang artinya. *“Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim yang telah memberikan suatu pemberian lalu ia memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya”* (HR. Turmuzi).

Hal tersebut di atas diterapkan dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.

¹⁶ Departemen Agama RI., 1999, *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.

Hibah juga dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam KHI Pasal 211 dinyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena memang di dalam hukum Islam pemberian hibah ini diutamakan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Nanti setelah itu baru kepada orang lain.¹⁷

3) Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Batasan Usia Hibah

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki

b. Kepemilikan Harta


Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

c. Banyaknya Hibah

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hibah 1/3 dalam fiqih Islam hasil dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat 1. Sehingga ketentuan tersebut sama dengan wasiat. Bahwa hibah sebanyak-banyaknya 1/3.

d. Hibah Kepada Ahli Waris

¹⁷ Asriadi Zainuddin, Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, h. 101.



Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁸

Oleh karena itu, dapatlah dinyatakan bahwa penerapan hibah oleh masing-masing sistem hukum mengikuti ketentuannya sendiri-sendiri dan memenuhi fungsi dan tujuannya, di antaranya adalah demi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Meski demikian, jika dilihat dari segi nilai dan pelaksanaan, hukum Islam dapat dikatakan lebih baik dari hukum perdata. Bahkan jika diteliti lebih jauh lagi, ternyata hukum Islam lebih efektif dan sangat sempurna dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, karena hukum Islam mengutamakan hibah kepada kaum yang lemah dari golongan keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin dan sebagainya.

C. Prospek Legislasi Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹⁹ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.

Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. ke-6, 1983), h. 172.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104.

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang berarti suatu tasharuf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.²⁰

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.²¹

KUH Perdata menyebut wasiat dengan testament (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.²²

Dari beberapa pengertian tersebut, testament yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KHI, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia.

Walaupun demikian pelaksanaan wasiat antara hukum Islam, KHI dan KUH Perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan notaris. Artinya bahwa wasiat menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk akta dan akta notaris, sedangkan menurut hukum Islam dan KHI dapat berbentuk lisan dan tulisan.²³

b. Persamaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.


Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Riski, 1999), 273

²¹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112.

²² Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 29.

²³ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.167.



penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia

Begitu pula wasiat atau testament yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pasal 875 KUH Perdata menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta. Adapun jika melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris²⁴

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan. Sedangkan dalam KUH Perdata pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya. Pencabutan secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat, yang dilakukan dengan tiga cara:

Pertama, Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).

²⁴ Achmad Fauzi Imron, *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi I Hukum Islam, Dan KUH Perdata*, Asy-Syari'ah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, h. 32.

Kedua, Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.

Ketiga, Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.

c. Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.


Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:

1. Orang Yang Berwasiat

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut *mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Sedangkan dalam KUH Perdata untuk dapat membuat suatu wasiat/testament seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau



belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat.²⁵

2. Orang Yang Menerima Wasiat.

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan.

Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris.

d. Benda Yang Diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi

²⁵ Achmad Fauzi Imron, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi I Hukum Islam, Dan KUH Perdata, Asy-Syari'ah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, h. 38.

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUH Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya²⁶

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia

4. Conclusion

Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dari segi nilai dan pelaksanaan, hukum Islam dapat dikatakan lebih baik dari hukum perdata. Bahkan jika diteliti lebih jauh lagi, ternyata hukum Islam lebih efektif dan sangat sempurna dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, karena hukum Islam mengutamakan hibah kepada kaum yang lemah dari golongan keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin dan semacamnya.

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Dan batasan pemberian wasiat adalah 1/3 dari

²⁶ Achmad Fauzi Imron, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi I Hukum Islam, Dan KUH Perdata, Asy-Syari'ah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, h, 38.



seluruh harta warisan, jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris.

5. Refrences

- Ali Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Arikunto Suharsimi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ash-Shiddiqe Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Riski, 1999.
- Departemen Agama RI., 1999, *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Persektif Adat Dan BW*. Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Esa, N., Zubair, A., & Firdaus, M. H. (2022). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 47-66.
- Fauzi Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
- Hamzah Amir dan A. Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP, 1994.
- Hamzah, Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18.1 (2019): 741-752.
- Harahap Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hatta Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Imran Achmad Fauzi. *Konsep Wasiat Menurut Hukum Is Lam, Kompilas I Hukum Islam, Dan Kuh Perdata, Asy-Syari'ah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Lubis Nur Ahmad *The State's Legal Policy and The Development of Islamic Law in Indonesia's New Order*", *Dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (ed), Syari'ah and Politics in Modern Indonesia*, Singapura: ISEAS, 2003.
- Salman Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas. 1996.
- Syah Abdullah, *Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh)*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Abdoerahman. *Hukum Adat Indonesia dalam Lingkungan local, Nasional dan Global*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata: Jakarta, 2005.
- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengkete Lingkungan Hidup*. Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2009.
- Akip, Yusuf. *Ammatoa: Komunitas berbaju hitam*. Makassar: Pustaka refleksi, 2008.
- Ali, Achmad. *eterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003.
- Angrayni, Lysa. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press, 2014.
- Arinanto, Setya. *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Cet.I; UII Press: Yogyakarta, 2007.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.I; Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dulu, Kini dan Akan Datang*. Cet.4; Kencana: Jakarta, 2019.
- Rasmianto, Evi. *Buku Pintar Dinas Kehutanan dan Perkebunan*. tp: Jambi, 2001.
- Salim, H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*. Cet. 3; Alfabeta: Bandung, 2013.
- Subadi. *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
- Warman, Kurnia. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*. Huma: Jakarta, 2010.
- Widodo, Panggih, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "The Urgency of Written Evidence in Debt Transactions in the Perspective of Islamic Law." *Al-Bayyinah* 7.1 (2023): 67-83.
- Yunus, Ahsan. *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. FH-UH. Makassar, 2011.
- Zubair, Asni, and Hamzah Latif. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 176-197.